



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : B-8212/SJ/B.II.4/Kp.02.3/11/2023

- Membaca** : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 5703/Un.23/Kp.01.1/11/2023, tanggal 07 November 2023 tentang permohonan tugas belajar a.n. Zelvya Liska Afriani, MPd, NIP 199404202018012003, Pangkat Penata Tk.I, III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor: 5699/Un.23/Kp.01.1/10/10/2023, tanggal 07 November 2023;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a : Zelvya Liska Afriani, M.Pd
NIP : 199404202018012003
Tanggal Lahir : 20 April 1994
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada University of Waikato New Zealand program studi School of Education dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Nomor: SKPB-6694/LPDP/LPDP.3/2023, tanggal 14 September 2023;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, dan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 s.d. 1 Januari 2028;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA

: Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya..

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2023

Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta; *
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.